



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah untuk pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021. Selanjutnya Renstra Dinas Pertanian dan Pangan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) setiap tahun yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2016-2021 disusun sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah agar dapat bersaing dalam lingkungan global yang semakin ketat. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, antara lain berfungsi sebagai berikut :

1. Untuk memberikan perumusan, arah dan tujuan pembangunan jangka menengah dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 dengan menyesuaikan kondisi pada tahun berjalan.
2. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang dalam upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 – 2016.
3. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini bermakna bahwa RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra SKPD sebagai penjabaran rencana pembangunan daerah disusun dengan [Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2016-2021] berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan memperhatikan Renstra Provinsi Kalimantan Barat, Renstra Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat serta Renstra Kementerian Pertanian.



Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 ditempuh dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umum sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.
3. Renstra SKPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif.
4. Renja OPD, sebagai pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang bersifat indikatif.
5. RKPD berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan atas Renja SKPD yang merupakan bahan musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016- 2021 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* ;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
5. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Sistematika Dokumen Rencana Strategis ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Sistematika Dokumen Rencana Strategis
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu



12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016
14. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
15. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan, dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan urusan pertanian selama 5 (lima) tahun ke depan.

b. Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu ini ditetapkan dengan maksud agar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2021. Sedangkan tujuan Perencanaan Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah sebagai berikut :

- a. Penjabaran visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu secara nyata pada program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran terpadu berbasis kinerja.
- c. Sinkronisasi program/kegiatan OPD agar terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
- d. Meningkatkan kinerja aparatur yang terukur, transparan, dan akuntabel.



- e. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Pertanian dan Perkebunan, yang efektif dan efisien
- f. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD setiap tahunnya, selama kurun waktu 2016–2021

1.4 **Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, hubungan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan penyusunan renstra, dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan renstra Kementerian Pertanian, telaahan Renstra dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Kapuas Hulu dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang Pertanian, peternakan dan Perkebunan.



Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan bidang pangan sesuai dengan PERBUP Kapuas Hulu No.62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yang diserahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok jabatan fungsional ;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Pertanian dan Pangan;
- d. Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- f. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai kelengkapan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu terdiri beberapa bidang :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan kewenangan di bidang pertanian dan pangan. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh sekretaris, kecuali dengan alasan tertentu. Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut :



- a. Penetapan rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan;
 - b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dengan instansi lainnya;
 - c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang pertanian dan Pangan;
 - d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang pertanian dan Pangan.
 - f. Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan secara periodik; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan program kerja Dinas;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, organisasi dan tata laksana Dinas;
 - e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;.
 - g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan sekretariat; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Bidang Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Kepala Bidang bertugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang tanaman Ketahanan Pangan.



- Bidang Katahanan Pangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana oprasional Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana bidang Ketahanan Pangan;
 - c. Penyelenggaraan ketersediaan dan distribusi pangan;
 - d. Penanganan Konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan;
 - f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi – seksi pada Bidang Ketahanan Pangan
 - g. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan secara periodik; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unsur pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang bertugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana oprasional Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Pelaksanaan kegiatan perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. Pemberian izin/ rekomendasi teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;.
 - g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi – seksi pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura secara periodik;
 - i. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura secara periodik;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepada Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
5. Bidang Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggungjawab



kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang bertugas membantu kepala Dinas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perkebunan dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana Oprasional Bidang Perkebunan;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perkebunan;
- c. Peningkatan produksi Perkebunan;
- d. Pelaksanaan perlindungan di Bidang Perkebunan;
- e. Fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. Pemberian izin/ rekomendasi teknis di Bidang Perkebunan;.
- g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Perkebunan;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi – seksi pada Bidang Perkebunan secara periodik;
- i. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan secara periodik;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

6. Bidang Peternakan, adalah unsur pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris. Kepala Bidang bertugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang Peternakan dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana Oprasional Bidang Peternakan;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Peternakan;
- c. Peningkatan produksi Peternakan;
- d. Pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan hewan vateriner;
- e. Fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat vateriner;
- f. Pemberian izin/ rekomendasi teknis di Bidang Peternakan;.
- g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi – seksi pada Bidang Peternakan secara periodik;
- i. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Peternakan secara periodik;



- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
7. Bidang Penyuluhan, adalah unsur pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui sekretaris dalam merumuskan serta melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan program kerja Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - c. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
 - d. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - e. Pembinaan administrasi dan aparatur sesuai lingkup tugasnya di Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan/ atau keahliannya yang mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keterampilan dan/ atau keahlian yang dimilikinya. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh kepala Dinas melalui pimpinan satuan organisasi yang berada dalam lingkup kerjanya.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016 tentang



Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja (SOTK) adalah merupakan gambaran ruang lingkup Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan secara utuh dan menyeluruh. Secara lebih rinci gambaran Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu disajikan pada lampiran 1.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja (SOTK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Aparatur
- c. Bidang Ketahanan Pangan
 - Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- e. Bidang Perkebunan
 - Seksi Produksi Perkebunan
 - Seksi Perlindungan Perkebunan
- f. Bidang Peternakan
 - Seksi Bina Produksi dan Usaha Peternakan.
 - Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- g. Bidang Penyuluhan Pertanian
 - Seksi Tata Penyuluhan Pertanian
 - Seksi Kelembagaan Petani
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pembenihan dan Pembibitan (BPP) Kelansin
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



Sejak tahun 2007 Susunan Organisasi dan tata Kerja (SOTK) Dinas Pertanian telah mengalami 3 (dua) kali perubahan yaitu : Peraturan Bupati Nomor : 08 tahun 2007, Nomor 33 tahun 2008 dan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Agar sistem organisasi dapat berjalan secara optimal, dibutuhkan personil yang handal dan prima sesuai dengan disiplin ilmu dan proforsinya masing-masing, baik dalam kualitas maupun kuantitas, sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai instansi teknis dapat bermanfaat bagi publik. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu didukung oleh 216 terdiri dari 131 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah, 4 Orang PNS Pusat (Provinsi) dan 81 orang tenaga Kontrak, THL –TB BPP.

Kondisi personil Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan pertengahan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2. di bawah ini.



Tabel 2.2. 1

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

NO	Jenis Kepegawaian	MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN										
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	Ket
1.	PNS DAERAH (Struktural)	1	0	15	1	0	2	0	31	9	0	59
2.	JABATAN FUNGSIONAL											
	A. Jabatan Fungsional (PPL)	0	0	18	0	0	18	0	30	0	0	66
	B. JAFUNG KHUSUS	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	6
3.	PEGAWAI PUSAT PHP/POPT	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	4
4.	TENAGA KONTRAK											
	a. Kontrak Daerah	0	3	14	0	0	1	0	9	0	0	27
	b. THL –TB BPP	0	0	29	0	0	4	4	17	0	0	54
JUMLAH		1	3	79	1	0	26	4	93	9	0	216

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Unit Kerja

NO	Jenis Kepegawaian	MENURUT GOLONGAN RUANG																	
		I				II				III				IV					Ket
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	
1.	PNS DAERAH (Stuktural)	0	0	1	0	3	0	8	1	11	10	8	7	8	1	1	0	0	59
2.	JABATAN FUNGSIONAL																		
	A.JABATAN FUNGSIONAL (PPL)	0	0	0	0	4	0	4	5	14	2	9	23	5	0	0	0	0	66
	B. JAFUNG KHUSUS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	6
3.	PEGAWAI PUSAT																		
	PHP/POPT	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
JUMLAH		0	0	1	0	10	0	12	6	27	14	18	32	13	1	1	0	0	135



Peranan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sangat strategis dalam memberikan pelayanan prima dan profesional kepada publik. Hal ini adalah untuk mewujudkan masyarakat petani dan peternak yang berbudaya ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK), maju, tangguh, mandiri, berjiwa agribisnis, berbudaya industri, berdaya saing dan berbasis sumber daya lokal.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat sasaran capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan sasaran/target Renstra 2011-2015 menurut indikator kinerja SKPD dengan struktur organisasi lama Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan disajikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Untuk memenuhi kebutuhan pangan dilaksanakan gerakan budaya mengkonsumsi menu makanan non beras melalui pola Diversifikasi Pangan dan Gizi serta pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal. Disamping itu, dilaksanakan pula pengamanan ternak dan produksi ternak sebagai sumber protein hewani. Gerakan menu makanan non beras berupa produk jagung, kedelai, ubi kayu, kacang-kacangan terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan potensi dan budaya lokal. Adapun Kondisi luas tanam padi dan palawija dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3. Perkembangan Luas Tanam di Kabupaten Kapuas Hulu Selama 5 tahun terakhir (2012-2016)

No	Komoditi	Luas Tanam (Th / Ha)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	<u>Padi</u>					
	- Sawah	7,338	7,184	7.356	8.773	10.305
	- Ladang	15,550	13,906	13.557	13.356	13.798
2	<u>Palawija</u>					
	- Jagung	853	643	634	725	764
	- Kedelai	8	8	14	7	64
	-Kacang Tanah	68	49	58	41	33
	-Kacang Hijau	18	20	9	-	7
	- Ubi Jalar	115	150	90	57	54
	- Ubi Kayu	364	471	465	367	387

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Tahun 2016



Kebutuhan konsumsi buah-buahan (hortikultura) sebagai sumber zat pengatur dan sumber vitamin bagi tubuh manusia bagi masyarakat Kapuas Hulu belum optimal, sehingga masih mendatangkan dari luar daerah seperti komoditi jeruk manis, salak, durian, mangga dan apel serta anggur.

Perkembangan produksi tanaman hortikultura Tahun 2016 keragamannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Posisi desember 2016)

No	Nama Tanaman	Jumlah Produksi (Satuan Dalam Kuintal)	Nama Tanaman		Jumlah Produksi (Satuan Dalam Kuintal)
1	Belimbing	333	12	Pepaya	1072
2	Langsat	441	13	Pisang	17495
3	Durian	5689	14	Rambutan	478
4	Jambu Biji	707	15	Salak	86
5	Jambu Air	429	16	Sawo	91
6	Jeruk Siam	692	17	Sirsak	257
7	Jeruk Besar	390	18	Sukun	274
8	Mangga	1679	19	Melinjo	60
9	Manggis	231	20	Petai	232
10	Nangka	1773	21	Jengkol	104
11	Nanas	2320			

b) Bidang Perkebunan

Di Kabupaten Kapuas Hulu telah dikembangkannya berbagai komoditi perkebunan antara lain karet, kelapa, kopi, lada, coklat (kakao), kapuk, tebu, aren/enau, pinang dan jarak. Belum semua komoditi perkebunan tersebar disetiap kecamatan. Hanya perkebunan karet, kelapa dan lada saja yang tersebar diseluruh kecamatan. Tanaman produktif untuk komoditi perkebunan secara umum menunjukkan angka bervariasi. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :



Luas dan Produksi Perkebunan Karet, Kelapa, Lada
dan Perkebunan Sawit Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 – 2015

No	Komoditi	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	Karet		
	2015	49.185	16.905
	2014	48.758	16.739
	2013	48.404	15.930
2	2012	48.363	15.912
	Kelapa		
	2015	142	42
	2014	131	55
3	2013	143	59
	2012	130	52,5
	Lada		
	2015	37	11
4	2014	40	11
	2013	111	18
	2012	248,8	25,5
	Perkebunan Sawit		
4	2015	73.464	60.560
	2014	73.436	32.526
	2013	61.535	26.335
	2012	46.556	11.581

c) Bidang Peternakan

Kondisi percepatan populasi dan produksi ternak belum optimal, hal ini masih disebabkan masih lemahnya permodalan, ilmu pengetahuan dan keterampilan peternak dalam mengelola usahanya. Kondisi perkembangan populasi dan produksi peternakan dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini :



Tabel 3.4 Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil Kecamatan Tahun 2016 (Des 2016)

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Ternak Besar		Ternak Kecil					
		Sapi Potong		Kambing		Domba		Babi	
		Jtn	Btn	Jtn	Btn	Jtn	Btn	Jtn	Btn
1	BADAU	3	21	-	-	-	-	408	952
2	BATANG LUPAR	7	9	3	23	-	-	605	1.966
3	BIKA	29	164	10	20	-	-	100	512
4	BOYAN TANJUNG	56	132	20	106	-	-	13	50
5	BUNUT HILIR	21	104	7	40	-	-	6	13
6	BUNUT HULU	58	136	3	10	-	-	93	217
7	EMBALOH HILIR	22	67	-	-	-	-	116	164
8	EMBALOH HULU	37	85	2	4	-	-	464	1.157
9	EMPANANG	-	-	-	-	-	-	531	1.239
10	HULU GURUNG	49	115	4	21	-	-	-	-
11	JONGKONG	153	376	22	55	-	-	12	28
12	KALIS	415	579	33	133	-	-	842	984
13	MENTEBAH	256	308	30	159	2	8	273	371
14	PENGKADAN	21	56	17	27	-	-	-	-
15	PURING KENCANA	2	3	-	-	-	-	151	315
16	PUTUSSIBAU SELATAN	352	938	51	128	-	-	715	1.501
17	PUTUSSIBAU UTARA	368	583	43	100	-	-	1.375	3.209
18	SEBERUANG	3	7	3	5	-	-	660	637
19	SELIMBAU	448	1.046	1	5	-	-	3	11
20	SEMITAU	2	4	12	27	-	-	185	249
21	SILAT HILIR	48	222	71	287	-	-	137	435
22	SILAT HULU	49	115	8	20	-	-	704	1.642
23	SUHAIID	24	55	-	-	-	-	132	308
JUMLAH		2.423	5.125	340	1.170	2	8	7.525	15.960
		7.548		1.510		10		23.485	

Sumber : Bidang Peternakan DISTAN Tahun 2016



Populasi Ternak Unggas Menurut Kecamatan Tahun 2016

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Ternak Unggas				
		Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik	Itik Manila
1	BADAU	6.172	-	3.117	483	-
2	BATANG LUPAR	8.090	-	2.145	-	-
3	BIKA	2.047	-	4.192	233	48
4	BOYAN TANJUNG	21.822	-	3.767	204	310
5	BUNUT HILIR	2.271	-	2.591	104	-
6	BUNUT HULU	9.821	-	4.768	163	10
7	EMBALOH HILIR	1.603	-	1.418	8	12
8	EMBALOH HULU	5.568	-	1.470	264	-
9	EMPANANG	1.815	-	332	-	-
10	HULU GURUNG	27.194	-	8.963	713	200
11	JONGKONG	1.850	-	27.620	880	468
12	KALIS	7.733	-	5.689	220	178
13	MENTEBAH	7.778	-	8.019	109	142
14	PENGKADAN	2.429	600	1.716	264	75
15	PURING KENCANA	1.850	-	535	16	44
16	PUTUSSIBAU SELATAN	12.765	-	213.098	722	433
17	PUTUSSIBAU UTARA	20.241	-	261.954	330	395
18	SEBERUANG	5.369	-	5.029	-	-
19	SELIMBAU	2.474	-	2.403	204	-
20	SEMITAU	3.541	126	2.024	70	-
21	SILAT HILIR	6.182	120	7.058	62	162
22	SILAT HULU	4.364	-	2.104	-	18
23	SUHAID	1.520	-	1.880	95	-
JUMLAH		164.499	846	571.891	5.144	2.495

Sumber : Bidang Peternakan DISTAN Tahun 2016



Akselerasi Pengembangan Agribisnis Peternakan di Kabupaten Kapuas Hulu ditempuh dengan pengadaan bibit unggul ternak seperti sapi, babi, dan kambing, perluasan padang penggembalan, perbaikan ransum ternak dan pelayanan masyarakat veterineir. Kebutuhan daging dan telur bagi masyarakat sekaligus meningkatkan gizi serta pendapatan peternak.

Seiring tumbuh dan berkembang dinamika kelompok tani yang fungsinya sebagai **Kelas belajar, Unit Produksi dan Wadah Kerjasama**, tujuan kelompok tani harus mampu sebagai *better farming, better business, better living dan better comunication*. Keberadaan kelompok tani yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 1123 kelompok tani, 123 gabungan kelompok tani dan 23.090 anggota.

1). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit pelaksanaan teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Induk (BBI) Kelansin adalah merupakan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional teknis Dinas dilapangan. Tugas dan fungsinya adalah melaksanakan program-program Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam pengembangan perbanyak benih dan bibit unggul bermutu guna mengakselerasikan agroinfut dibidang agribisnis.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah merupakan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional teknis dinas di lapangan yang terletak di Dusun Kelansin Desa Tekalong Kecamatan Mentebah. Keberadaan UPTD-BPP Kelansin di Kabupaten Kapuas Hulu belum berfungsi secara optimal baik dari kualitas maupun kuantitas. Balai Pembenihan dan Pembibitan Kelansin sebagai operasional teknis dinas melaksanakan program-program Dinas Pertanian dalam pengembangan perbanyak benih dan bibit yang bermutu guna mengakselerasikan agroinput dibidang agribisnis (usahatani) khusus perbenihan dan pembibitan bidang tanaman pangan, hortikultura buah-buahan, sayuran dan peternakan.

Program yang telah dikembangkan di UPTD Balai Pembenihan dan Pembibitan (BPP) Kelansin sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Penataan lahan penangkaran benih dan bibit tanaman
- 2) Perbanyak benih/bibit tanaman
- 3) Pengembangan sumberdaya bidang penangkaran
- 4) Pembangunan Infrastruktur sarana prasarana pertanian.



**Tabel 3.13 Data Perkembangan Keadaan UPTD-BPP Kelansin
Kecamatan Mentebah Tahun 2016**

Nomor	Bidang Usaha	Komoditas yang dikembangkan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	<u>Bidang Tanaman Pangan</u> a. Penangkaran :	1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai 4. Ubi Jalar 5. Ubi Kayu	1,25 Ha - - - -	Hasil Minim faktor : - Pengairan belum cukup - Serangan Hama Tikus Kondisi lahan baru & belum dapat ditanami dengan baik, masih tahap pengelolaan secara bertahap.
	<u>Bidang Hortikultura</u> a. Pembibitan :	1. Durian 2. Mangga 3. Lengkeng 4. Jeruk 5. Sirsak	72 Pokok 13 Pokok 106 Pokok 4 Pokok 45 Pokok	Belum ada pohon induk yang dapat dijadikan bahan perbanyakan baik stek/okulasi
	b. Tanaman Pohon Induk Buah-buahan	1. Durian 2. Mangga 3. Manggis 4. Salak 5. Rambutan 6. Kelengkeng 7. Jeruk 8. Jambu Air 9. Sawo 10. Kedondong 11. Belimbing 12. Langsung 13. Petai 14. Empakan 15. Cempedak 16. Pisang 17. Rambai 18. Nangka 19. Sirsak	12 Pohon 47 Pohon 3 Pohon - 24 Pohon 110 Pohon 76 Pohon - - - - 14 Pohon - - - - - 10 Pohon	Semua komoditas yang ditanam khusus dipersiap untuk pohon induk.



Sedangkan kondisi lahan UPTD-BPP Kelansin masih memungkinkan untuk dikembangkan, dan keragaan pengembangan dan penataan lahan BPP Kelansin dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut ini :

Tabel 3.14
Kondisi Penggunaan Lahan UPTD-BPP Klansin
Kecamatan Mentebah Tahun 2016

	Penggunaan Lahan	Jenis	Luas Areal (Ha)	Keterangan
	Lahan Sawah/Basah		5 ha	- 2 Ha baru dibuat petak sawah - 3 Ha masih berupa semak belukar belum terolah (belum dibuat sawah) Baru diolah lahannya, sistem sorjan baru 0,5 Ha yang dapat ditanam
	Hortikultura		2 ha	

Sumber : BPP Klansin Dalam Data Tahun 2016

d) Kondisi Ekonomi Pertanian

Kondisi Ekonomi pertanian di Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan belum menunjukkan kemajuan yang berarti, kondisi ini dapat dilihat dari segi tingkat capaian produksi pertanian yang dihubungkan dengan tingkat pendapatan keluarga petani.

Sektor Pertanian yang menjadi tumpuan pergerakan utama perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu mengalami pertumbuhan sebesar 1,79 %. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan primadona dalam pemberian kontribusi bagi pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara dinamis dan kondusif.

Pengembangan permodalan lewat perbankan mengalami hambatan birokrasi yang buntu, karena kegagalan masa silam diantara kredit usaha tani (KUT) masih belum terselesaikan. Pengembangan permodalan melalui pola Kemitraan belum juga menunjukkan sinyal yang jelas karena belum ada pengusaha yang benar-benar mengadakan kerjasama dengan petani baik skala kecil, menengah maupun skala besar.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan ke depan antara lain :

1. Penanganan penduduk rawan pangan di Kabupaten Kapuas Hulu belum dapat dilakukan secara efektif.
2. Penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan tidak memungkinkan adanya ekstensifikasi budidaya.
3. Perdagangan bebas komoditas pertanian mensyaratkan adanya standarisasi produk untuk mampu bersaing.
4. Pengaruh iklim ekstrim terhadap penurunan produksi tanaman serta serangan berbagai hama penyakit tanaman dan ternak.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan ke depan antara lain :

1. Telah diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang adanya bentuk kelembagaan yang lebih efektif untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pangan, perikanan dan pertanian.
2. Terjalannya hubungan yang baik antara Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan instansi- instansi vertikal terkait.
3. Terjalannya hubungan yang baik antara Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan mitra kerja (petani, pelaku agribisnis, penyedia saprodi, dll.)
4. Antusiasme petani terhadap perkembangan-perkembangan baru di bidang pertanian yang diakomodasi dalam program-program Dinas.
5. Tanggapan positif petani terhadap isu pertanian berwawasan lingkungan dan isu peningkatan daya saing produk pertanian.



Adapun Potensi dan Peluang berdasarkan data pertumbuhan antara lain:

1. Pertumbuhan Tanaman Pangan

Pertumbuhan Tanaman Pangan di Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan harus disertai dengan perbaikan penerapan paket teknologi pertanian spesifik dan pengembangan paket teknologi tepat guna.

Berdasarkan potensi yang ada, maka proyeksi Pertumbuhan luas tanaman padi dan palawija sampai akhir tahun 2021 dapat dilihat di Tabel 3.10 dibawah ini :

**Tabel 3.10. Proyeksi pertumbuhan luas tanam Padi dan Palawija
5 (lima) Tahun ke depan di Kabupaten Kapuas Hulu (2016-2021)**

No	Komoditi	Tahun (Ha)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi	21.821	22.700	23.868	24.584	25.800	27.016
2	Jagung	734	7.700	8.800	9.050	9.500	9.950
3	Kedelai	2	3	4	5	5	7
4	Kacang Tanah	390	409	430	443	465	487
5	Kacang Hijau	79	83	87	90	94	98
6	Ubi Kayu	33	34	35	36	36	38
7	Ubi Jalar	1	2	3	4	5	5

**Tabel 3.11. Proyeksi Pertumbuhan Produksi Tanaman Padi, Jagung dan Palawija.
5 (lima) Tahun kedepan di Kabupaten Kapuas Hulu (2016-2021)**

No	Komoditi	Tahun (Ton)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi	43.042	45.200	47.450	49.820	52.311	54.802
2	Jagung	336	350	365	383	402	421
3	Kedelai	2	3	3	4	5	6
4	Kacang Tanah	39	41	43	44	45	47
5	Kacang Hijau	1	2	2	3	4	5
6	Ubi Kayu	6.464	6.700	7.035	7.386	7.755	8.124
7	Ubi Jalar	638	6.600	693	727	763	799



2. Pertumbuhan Tanaman Hortikultura

Pertumbuhan tanaman hortikultura mulai mengacu pada jenis komoditi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Komoditi yang mulai dikembangkan seperti : Jeruk manis, salak, pisang, rambutan, nenas, durian, dan nangka.

Proyeksi pertumbuhan beberapa jenis komoditas tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut ini.

Tabel 3.12 Proyeksi Pertumbuhan Luas Tanaman Hortikultura

Komoditas	Tahun (Ha)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jeruk	12,65	13,03	13,42	13,83	14,24	15,15
Rambutan	449,19	462,67	476,55	490,85	505,57	520,29
Salak	3,33	3,43	3,53	3,64	3,75	3,86
Pisang	90,17	92,88	95,67	98,54	101,49	104,44
Durian	753,32	775,92	799,20	823,17	847,87	872,57
Mangga	197,62	203,54	209,65	215,95	222,42	228,89
Nenas	1,43	1,47\$	1,51	1,56	1,61	1,66
Nangka	268,59	276,65	284,95	293,50	302,3	311,10

Tabel 3.13 Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura

Komoditi	Tahun (Kw)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jeruk	669,90	690,00	710,70	732,02	753,98	775,94
Rambutan	2.899,45	2.986,43	3.076,03	3.168,31	3.263,36	3.358,41
Salak	89,25	91,93	94,69	97,53	100,45	103,37
Pisang	8.173,20	8.418,40	8.670,95	8.931,08	9.199,01	9.466,94
Durian	29.895,75	30.792,62	31.716,40	32.667,89	33.647,93	34.627,97
Mangga	2.149,61	2.214,10	2.280,52	2.348,94	2.419,40	2.489,86
Nenas	2.590,35	2.668,06	2.748,10	2.830,35	2.915,46	3.000,57
Nangka	2.029,10	2.089,97	2.152,67	2.217,25	2.283,77	2.350,29



Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa komoditi nenas memiliki pertumbuhan yang tinggi diikuti oleh komoditi mangga dan seterusnya.

Pertumbuhan Produksi tanaman hortikultura secara keseluruhan belum menunjukkan hasil yang optimal, karena komoditi tersebut masih bersifat musiman dan menggunakan jenis lokal, selain itu system budidayanya masih sederhana.

2. Pertumbuhan Peternakan

Pertumbuhan dan perkembangan sector peternakan sampai awal tahun 2016 belum menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini disebabkan beberapa factor antara lain masih rendahnya ilmu pengetahuan petani tentang peternakan dan masih rendahnya permodalan petani peternak.

Adapun tingkat proyeksi pertumbuhan peternakan besar dan unggas dapat dilihat pada Tabel 3.14 dibawah ini :

Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Populasi Ternak

Ternak	Tahun (Ekor)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sapi Potong	7.637	8.018	8.419	8.840	9.282	9.747
Kambing	1.644	1.727	1.813	1.903	1.999	2.099
Babi	20.743	21.780	22.869	24.012	25.213	26.474
Ayam Buras	155.018	162.769	170.907	179.452	188.425	197.846
Ayam Broiler	159.790	167.780	176.169	184.977	194.226	203.937
Itik	4.849	5.091	5.346	5.613	5.894	6.189
Itik Manila	2.260	2.373	2.491	2.616	2.747	2.884



Tabel 3.15 Proyeksi Pertumbuhan Produksi Ternak

Ternak	Tahun (Kg)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sapi Potong	125.726	132.012	138.612	145.543	152.820	160.461
Kambing	2.067	2.170	2.278	2.392	2.512	2.638
Babi	140.774	147.813	155.203	162.963	171.111	179.667

3. Pertumbuhan Kelembagaan Tani

Pertumbuhan kelembagaan social dan kelembagaan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu sampai Pertengahan tahun 2016, secara keseluruhannya belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Beberapa faktor penyebab tersebut adalah masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, rendahnya frekuensi pembinaan dan penyuluhan serta rendahnya tingkat partisipatif petani dalam pembangunan pertanian. Adapun pertumbuhan kelembagaan meliputi :

a) Kelembagaan Kelompok Tani

Sebagaimana fungsi kelompok tani adalah sebagaimana kelas belajar, unit produksi dan wahana kerjasama, maka tujuan kelompok tani diharapkan mampu mengakses diri untuk Better Farming, Better Business, Better Living dan Better Communication sehingga keberadaannya selalu dinamis dalam proses pembangunan pertanian berkelanjutan.

Sampai Pertengahan tahun 2015 keberadaan kelompok tani masih sangat memprihatinkan karena belum mampu membawa banyak perubahan. Baik dari segi peningkatan produksi maupun pendapatan keluarganya. Tolak ukur yang dapat dipertanggung jawabkan adalah dari segi peningkatan kelas kelompok tani yang hampir mengalami stagnasi dan bahkan cenderung menurun.

Banyak kelompok tani yang muncul akibat adanya usulan proyek yang dimulai sejak zaman kredit usaha tani, proyek bantuan sapi dan perikanan. Terbentuknya kelompok tani yang ada pada umumnya berdasarkan orientasi proyek, jadi bukan karena kesamaan nasib, kesamaan rencana dan tujuan, kesamaan masyarakat dan mufakat yang utuh dan murni, sehingga keberadaan dan operasional kelompok tidak konsekuen dengan aturan main yang berlaku.



Adapun proyeksi pertumbuhan kelompok tani dan peternak sampai tahun 2020 sebagaimana tertera pada Tabel 3.16 dibawah ini.

Tabel 3.16 Proyeksi Pertumbuhan Kelompok Tani dan Anggotanya

Unsur Kelembagaan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Kelompok Tani						
a. Pemula	796	960	1200	1260	1280	1300
b. Lanjut	150	192	240	256	272	288
c. Madya	30	58	72	77	82	87
d. Utama	20	38	48	51	54	57
2. Jumlah Anggota	20724	22800	24867	26400	28000	29600

b) Kelembagaan Ekonomi.

Kelembagaan ekonomi Pertanian meliputi Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Serba Usaha dan Koperasi Tani. Keadaan dan keberadaan kelembagaan ekonomi pertanian mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan daya dukung lembaga ekonomi terhadap perkembangan perekonomian sektor pertanian.

Untuk lebih mengetahui kondisi kelembagaan ekonomi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu lima tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 3. 17 berikut ini :

Tabel 3.17 Proyeksi Pertumbuhan Kelembagaan Ekonomi (KOPTAN)

Jenis Kelembagaan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Koperasi Tani	23	46	69	92	125	158
Jumlah Anggota	20.724	22.800	24.867	26.400	28.000	29.600

c) Kelompok Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)



Proyeksi pertumbuhan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun ketahun belum mengalami perubahan yang memuaskan, hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan petani dan peternak dalam pengadaan dan pengelolaan secara swadaya dan swakelola. Selain itu factor modal dan keahlian atau ketrampilan dalam pengelolaan belum mampu dilakukan secara mandiri.

Kondisi Proyeksi pertumbuhan pengadaan dan pengelolaan oleh UPJA di Kabupaten Kapuas Hulu sampai awal tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.18 Proyeksi Pertumbuhan Unit Pelayanan Jasa Alsintan

Jenis Kelembagaan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kelompok	996	1.246	1.560	1.664	1.768	1.872
Jumlah Anggota	20.727	22.800	24.867	26.400	28.000	29.600



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok Dinas Pertanian dan Pangan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian dan bidang Pangan berdasarkan Perbub Kapuas Hulu no. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas meliputi urusan pangan dan pertanian. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan urusan Dinas Pertanian dan Pangan disajikan pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Urusan SKPD .

No.	Tugas, Fungsi dan Kewenangan Urusan Dinas Pertanian dan Pangan	Permasalahan
1	Perumusan kebijakan di bidang Pertanian dan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan	Sistem penyediaan data base belum tertata dan kurang terpadu antar unit kerja, sehingga bahan untuk perumusan kebijakan kurang memadai.
2	Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian dan Pangan	Koordinasi dengan instansi vertikal sudah cukup baik, tetapi koordinasi internal di lingkup OPD masih lemah, sehingga menghambat penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
3	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pertanian dan Pangan	Manajemen internal di lingkup OPD baik manajemen organisasi, SDM maupun pengelolaan asset masih lemah, sehingga menghambat pelaksanaan tugas.



4	Penyelenggaraan urusan pangan	- Ketersediaan pangan belum mencukupi kebutuhan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG). - Cadangan pangan di tingkat pemerintah dan di tingkat rumah tangga belum terpantau. - Pemantauan dan penanganan penduduk rawan pangan belum maksimal. - Pola konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi target SPM. - Pemantauan dan pengendalian distribusi, harga dan pasokan bahan pangan belum terpadu dengan instansi terkait. - Cakupan pengawasan keamanan pangan masih perlu ditingkatkan.
5	Penyelenggaraan urusan pertanian	- Peningkatan produksi komoditas pertanian dan peternakan terkendala penurunan luas lahan pertanian. - Produk hasil pertanian masih kurang berdaya saing di era perdagangan bebas. - Penjaminan kesehatan hewan dan produk Bahan Asal Hewan (BAH) mutlak dilakukan sebagai kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat.



6	Penyelenggaraan urusan perikanan	- Peningkatan produksi komoditas perikanan terkendala keterbatasan luas lahan budidaya perikanan. - Produk hasil perikanan masih kurang berdaya saing di era perdagangan bebas.
---	----------------------------------	---

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulutahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

“MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS”

Visi tersebut diatas terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu sejahtera, berdaya saing, danharmonisyang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kapuas Hulu yang **Sejahtera**, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai.
2. Kapuas Hulu yang **Berdaya Saing**, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatifsehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Kapuas Hulu yang **Harmonis**, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai , taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis



b. Misi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut.

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Bersih

Misi ini bertujuan Terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.

2. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta Meningkatnya Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial, Perlindungan perempuan dan anak. Potensi yang dimiliki Kabupaten

Kapuas Hulu adalah pertanian dalam artian luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut juga bertujuan Meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil ,



terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan hal tersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggiran sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

3.3 Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Lembaga Terkait

1. Renstra Kementerian Pertanian RI Tahun 2014-2019 (PERMENTAN No. 19/Permentan/HK.140/4/2015) :

Agenda prioritas di bidang pertanian terdiri dari dua hal, yaitu :

- a. Peningkatan Agroindustri
- b. Peningkatan Kedaulatan Pangan.

(1) Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah :

- a. meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif,
- b. meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan
- c. berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan.

Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, mangga, nenas, manggis, salak, kentang. Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan difokuskan pada :

- (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan
- (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian.



Untuk itu **strategi** yang akan dilakukan meliputi :

1. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat,
2. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati,
3. Pengembangan agroindustri perdesaan,
4. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran,
5. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber- sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar
6. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.

(2) Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda 7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan :

- (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri;
- (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri;
- (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015- 2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. **Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan**



Pangan tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.
2. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pangan.
3. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.
5. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan **Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP)** sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit
4. Penguatan kelembagaan petani
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Selain tujuh strategi utama, terdapat **Sembilan Strategi Pendukung** sebagai berikut :

1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian
2. Peningkatan dukungan perkarantinaaan
3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi
4. Pelayanan informasi publik
5. Pengelolaan regulasi



6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
7. Pengelolaan perencanaan
8. Penataan dan penguatan organisasi
9. Pengelolaan sistem pengawasan

Kebijakan Kementerian Pertanian

Kebijakan pembangunan Kementerian Pertanian 2015-2019 dibagi dua yaitu kebijakan umum dan kebijakan teknis. **Kebijakan Umum**

- A. Kebijakan peningkatan swasembada beras, jagung dan kedelai, serta peningkatan produksi daging dan gula
- B. Kebijakan pengembangan produk berdaya saing, ekspor, substitusi impor serta bahan baku bioindustri
- C. Kebijakan penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/pembibitan, petani, teknologi, penyuluhan, perkarantinaaan dan ketahanan pangan
- D. Kebijakan pengembangan kawasan pertanian
- E. Kebijakan fokus komoditas strategis
- F. Kebijakan pengembangan sarana, infrastruktur dan agroindustri di perdesaan sebagai landasan pengembangan bioindustri berkelanjutan
- G. Kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi

Kebijakan Teknis Operasional

- A. Kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman
- B. Kebijakan re-orientasi multi produk pertanian
- C. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian
- D. Kebijakan pengelolaan program tematik mendukung pembangunan pertanian
- E. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati



Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian

periode 2015-2019 adalah:

- a. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.
- b. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
- c. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5(2019).
- d. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.
- e. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.
- f. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.
- g. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhi



2. Telaah Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja faktor- faktor yang menghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor –faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS
5. Penentuan Isu-Isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ditinjau dari :
 - a. Gambaran pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
 - b. Sasaran Jangka menengah pada Renstra K/L
 - c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Provinsi/Kabupaten/Kota
 - d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan



Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat; dan

- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pertanian, dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan antara lain :

1. Gambaran pelayanan OPD.
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementrian/Lembaga terkait.
3. Sasaran jangka menengah pada Renstra OPD Provinsi.
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD.
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, selanjutnya Dinas Pertanian, dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu menentukan isu-isu strategis dalam Renstra 2016-2021 dengan menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis SWOT yang meliputi : Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities) serta Tantangan (Threats). Isu Strategis yang akan ditangani dalam RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 ditentukan sebagai berikut :

1. Kondisi ketahanan pangan daerah masih belum mantap, terutama karena produksi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan terkendala Faktor geografis iklim dan sumber daya manusia yang masih belum memadai.
2. Produk hasil pertanian, Peternakan dan perkebunan kurang berdaya saing dalam perdagangan bebas.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Rencana Strategis ini disusun untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga tercapainya tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan dalam rangka pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
2. Meningkatkan produksi, produktivitas pertanian
3. Meningkatkan pendapatan, keterampilan, kesejahteraan serta kemandirian petani dan peternak.
4. Meningkatnya penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

4.1.2 Sasaran

1. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian yang memadai.
2. Meningkatkan pengetahuan keterampilan dan perubahan sikap petani dalam berusaha tani.
3. Berkembangnya kelembagaan tani.
4. Meningkatkan produksi, produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta peternakan.
5. Terciptanya kemandirian petani dalam berusaha tani.
6. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani dan peternak.



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 STRATEGI

Berdasar permasalahan pokok (isu pokok) yang senantiasa berkembang maka perlu disusun strategi pembangunan pertanian yang berkelanjutan sebagai berikut :

1. Mempertahankan stabilitas pangan dengan meningkatkan produksi pertanian dan penganekaragaman pola konsumsi pangan.
2. Peningkatan dan pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis sumber daya local melalui pengembangan kawasan dan komoditi unggulan.
3. Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian (Infrastruktural pertanian) yang berdayaguna dan berhasilguna serta pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
4. Pengembangan system pembinaan, penyuluhan pertanian dan pemberdayaan masyarakat petani dan peternak, kelembagaan kelompok tani, kelembagaan ekonomi dan unit pelayanan jasa alsintan (UPJA).
5. Peningkatan sumber daya manusia pertanian baik aparatur petani dan generasi muda (Pelajar) melalui perbaikan pendidikan formal dan non formal.

4.2 KEBIJAKAN

Kebijakan yang ditempuh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu untuk jangka menengah lima tahun kedepan meliputi :

4.2.1 Kebijakan Internal

a. Bidang Ke-Tatausahaan

- 1). Pemenuhan kabutuhan dasar aparatur pertanian
- 2). Pemenuhan fasilitas pelayanan prima kepada publik
- 3). Peningkatan administrasi dan ketatarumahtangaan.
- 4). Peningkatan Pengembangan SDM.

b. Bidang Perkebunan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Serta Peternakan

Arah kebijakan Bidang Perkebunan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Serta Bidang Peternakan adalah merupakan upaya untuk mendorong percepatan



peningkatan produksi perkebunan, pertanian dan Peternakan dalam rangka menjaga stabilitas tanaman pangan dan ternak bagi daerah, peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan sekaligus mendukung tanaman pangan secara nasional.

1). Perkebunan

- Peningkatan produksi Perkebunan melalui Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan).
- Meningkatkan stabilitas perkebunan daerah melalui Peningkatan Keterampilan Petani.
- Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana (Infrastruktur) perkebunan.
- Pengembangan profil dan statistik perkebunan.

2). Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- Peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan kawasan varitas.
- Peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan mutu intensifikasi (PMI) dan perluasan areal tanam (PAT).
- Meningkatkan stabilitas ketahanan pangan daerah melalui pemenuhan ketersediaan pangan dan distribusi pangan serta penganeekaragaman pola konsumsi makanan.
- Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana (Infrastruktur) pertanian.
- Pengembangan profil dan statistik pertanian.

3). Peternakan.

- Program pengembangan budidaya ternak besar dan unggas.
- Program peningkatan pengamanan produksi peternakan.
- Pengadaan dan perbaikan mutu bibit ternak besar dan unggas.
- Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna.
- Perlindungan dan pelayanan vaksinasi dan pengobatan ternak.
- Pengembangan Intensifikasi Ayam Buras (INTAB) dan (INSAP).
- Filot Proyek ayam buras. Intensifikasi Sapi Potong
- Pengembangan Profil dan statistik pertanian.



c. Bidang Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis

Agar arah bidang kebijaksanaan bidang pengembangan system usaha agribisnis adalah untuk mendorong terciptanya kondisi ekonomi pertanian yang kondusif dan dinamis sehingga tercipta pertanian yang tangguh dan mandiri. Adapun kebijaksanaan yang dibidang pengembangan agribisnis sebagai berikut :

- 1) Pengembangan fungsi Balai Benih Induk (BBI) Klansin sebagai sumber bibit/benih siap pakai/salur.
- 2) Peningkatan tabungan kelompok tani dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
- 3) Peningkatan peran Koperasi Tani (Koptan) melalui pola kerjasama dengan pelaku bisnis/pengusaha.
- 4) Pengembangan komoditi dan kawasan unggulan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan memperhatikan factor agroklimaks/dan agrosistem.
- 5) Penerapan Sapta Usaha Tani dan penerapan teknologi tepat guna.
- 6) Penerapan pola usaha tani sustainable dan komersial dengan pola input rendah dan penghasilan produksi secara optimal.
- 7) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prsarana pertanian (infrastructural) pertanian secara objektif dan efisien.
- 8) Pengembangan pola usaha tani melalui analisa usaha tani dan study kelayakan usaha system pertanian organik.
- 9) Pengembangan teknogi pengolahan hasil pertanian yang mempunyai nilai tambah tinggi(Addedvalue) dari produksi primer dengan menjaga kelestarian lingkungan.
- 10) Perbaikan mutu dan kontinuitas produksi.
- 11) Peningkatan nilai tambah produksi primer dengan modifikasi pengolahan alat dan mesin.
- 12) Pengembangan informasi pasar yang cepat, tepat dan akurat.
- 13) Pengembangan pasar rakyat dan terminal agribisnis.
- 14) memperluas jaringan pemasaran melalui pedagang antar daerah.
- 15) Perbaikan jaringan kerjasama dengan investor.
- 16) Percepatan system koordinasi, integrasi, sinkronisasi yang sinergis dan harmonis dengan perbankan, kopersitani, KUD, dan pengusaha.



- 17) Peningkatan ajang promosi, pameran hasil pertanian didalam dan luar daerah (perluasan pasar).

d. Bidang Pemberdayaan Mantri Tani dan Pemberdayaan Masyarakat Petani dan Peternak.

Kebijakan pemberdayaan Mantri tani dan pemberdayaan masyarakat petani-peternak bertujuan untuk mendorong terciptanya masyarakat tani yang berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi, maju, tangguh dan mandiri serta adanya peran serta pihak swasta, pengusaha pelaku bisnis dalam menumbuh kembangkan system ekonomi pertanian yang berbasis sumberdaya lokal,

Adapun kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- 1) Percepatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sfesifik lokalita dibidang pertanian.
- 2) percepatan penyebaran informasi pertanian melalui pengembangan KTNA dan pengusaha pelaku bisnis.
- 3) percepatan system koordinasi, integrasi, konsolidasi dan sinkronisasi yang harmonis dan sinergis dalam pelaksanaan pembangunan pertanian.
- 4) percepatan pengembangan sistem pembinaan dan penyuluhan pertanian dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani dan peternak.
- 5) Percepatan penguasaan keterampilan penggunaan alat dan mesin pertanian melalui kelembagaan kelompok tani.
- 6) Percepatan pertumbuhan permodalan petani melalui peran serta lembaga ekonomi seperti KUD, KSU dan koperasi pertanian (KOPTAN).
- 7) Percepatan dan pengembangan sumber masukan daerah berupa pajak dan retribusi dari sektor pertanian berupa penjualan bibit/benih tanaman, Retribusi Pemotongan Hewan (RPH), Mesin Penggiling Padi/Tahu, Pelayanan Kesehatan Hewan.
- 8) Pecepatan pengembangan potensi agribisnis melalui pola kemitraan bisnis dan percepatan promosi dan investasi produk pertanian.
- 9) Percepatan terciptanya lembaga pemasaran pertanian melalui berbagai Asosiasi dan LSM.
- 10) Percepatan proses perencanaan partisifatoris petani dan pelaku agribisnis.
- 11) Percepatan penumbuh-kembangkan Dinamika kelompok tani.



- 12) Percepatan pembukaan cabang usaha pertanian yang dapat menyerap tenaga kerja.
- 13) Peningkatan kapasitas Mantri tani.

Perubahan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan, sehingga kebijakan dalam bidang pertanian juga mengalami perubahan.

e. Infrastruktur Pertanian

Agar kebijakan bidang Infrastruktur pertanian diarahkan untuk mendorong percepatan penyerapan teknologi pertanian sehingga tingkat produksi petani dan pelaku bisnis dapat dicapai secara optimal dengan input rendah, efektif dan efisien.

Hal ini ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Percepatan pengadaan sarana dan prasarana pertanian yang cepat, tepat dan akurat.
- 2) Percepatan Pengembangan Sarana Irigasi Teknik pada daerah yang dianggap paling potensi.
- 3) Percepatan pengembangan, pengolahan alat dan mesin pertanian (alsintan).
- 4) Percepatan Pengembangan penataan lahan melalui jalan usaha tani.

4.2.2 Kebijakan Eksternal

4.2.2.1 Pengembangan system koordinasi, integrasi, konsolidasi dan sinkronisasi dengan stakeholder.

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi Hubungan kerja (Stakeholder) guna pengembangan permodalan usaha tani yang berskala agribisnis dengan jalan menarik minat para investor untuk dapat bekerjasama dalam pembangunan pertanian melalui kegiatan :

- a. Pameran/pemasaran hasil pertanian.
- b. Penelitian, pelatihan, magang dan kursus.
- c. Pemberian pinjaman modal lunak.

4.2.2.2 Pengembangan Peraturan Daerah yang Mengatur di Bidang Pertanian.

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan system pengaturan dibidang pembangunan pertanian guna mempercepat kontribusi bagi pembangunan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu melalui :



- 4.2.2.2.1 Peraturan Daerah (Perda) tentang restribusi/pajak
 - 4.2.2.2.1.1 Rumah Potong Hewan (RPH)
 - 4.2.2.2.1.2 Mesin Pengiling Padi/tahu
 - 4.2.2.2.1.3 Bibit/benih
- 4.2.2.2.2 Peraturan Daerah (Perda) tentang restribusi/pajak lalu lintas produk pertanian.
 - 4.2.2.2.2.1 Tanaman Perkebunan
 - 4.2.2.2.2.2 Buah-Buahan
 - 4.2.2.2.2.3 Hewan Ternak Besar dan Unggas
 - 4.2.2.2.2.4 Bibit/benih
 - 4.2.2.2.2.5 Pupuk
 - 4.2.2.2.2.6 Obat-obatan
 - 4.2.2.2.2.7 Alat dan mesin Pertanian



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga Misi dan Visi dapat diwujudkan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

Program tersebut diatas pada pelaksanaannya nanti akan menjadi payung atau wadah bagi seluruh kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Program-program tersebut tidak terbatas pada program dibawah namun dalam kenyataannya nanti, sangat fleksibel atau dapat berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, atau disesuaikan dengan nomenklatur program yang sudah baku dan seragam di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keterkaitan RENSTRA Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah pada :

Misi kedua : Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan

Tujuan kedua : Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Sasaran keempat: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah

Indikator Sasaran dalam RPJMD tersebut kemudian menjadi Indikator Tujuan dalam RENSTRA sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016- 2021. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut :

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021

VISI: MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Awal	Target				
					2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih									
Tujuan 1: Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan pelayanan prima kepada masyarakat	1. Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	1. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	C	C	CC	B	B	BB
		2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	27	40	60	62	64	70
		3. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	3. Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Misi 2: Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan									
Tujuan 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan	2. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	5,28	5,78	6,01	6,02	6,03	6,04
		5. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten	5. Jumlah Kunjungan Wisatawan	11.101	11.878	13.252	13.620	14.596	15.650



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Awal	Target				
					2017	2018	2019	2020	2021
		Kapuas Hulu							
	3. Tingkat kemiskinan (%)	6. Menurunnya pengangguran masyarakat	6. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,02	2	1,75	1,5	1,25	1
Tujuan 4: Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Masyarakat	4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	7. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	7. Rata-Rata lama sekolah/Indeks Pendidikan (tahun)	6,66	6,71	6,72	6,73	6,74	6,75
			8. Harapan Lama Sekolah (tahun)	6,66	7	7,5	8	8,5	9
		1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	9. Angka harapan Hidup/Indeks Kesehatan (tahun)	71,95	71,96	71,97	71,98	71,99	72
		9. Meningkatnya daya beli masyarakat	10. Pengeluaran per kapita (per org)	6.640.000	6.750.000	6.800.000	6.850.000	6.900.000	6.950.000

Untuk Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.2. berikut :



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2016 – 2021 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 – 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Apabila terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan Perubahan Rencana Strategis dengan berpedoman pada kewenangan urusan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUS HULU
Dinas pertanian dan pangan